

TATA KERJA-ORGANISASI

2025

PERWAL NO. 63 BD 2025/NO. 63, 13 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH KANJENG RADEN MAS TUMENGGUNG WONGSONEGORO

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel, Rumah Sakit Daerah perlu meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat; bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan, diperlukan pembentukan unit organisasi pendukung di lingkungan Rumah Sakit Daerah Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro; bahwa untuk memberi arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang pada Rumah Sakit Daerah Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No.16 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2023, PERDA No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA No. 8 Tahun 2023.

- Tujuan dari adanya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pengaturan struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, serta tata kerja pada Rumah Sakit Daerah Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar unit kerja, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia, serta menjamin mutu pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang lainnya. Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, dan ketentuan penutup pada Rumah Sakit Daerah Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2025 dan ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2025.

- Penjelasan:-

- Lampiran: 7Hlm.